



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa Pemerintah Kota wajib dan bertanggungjawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- c. bahwa untuk menjamin terpenuhnya Hak Anak diperlukan upaya yang nyata dari seluruh pemangku kepentingan, masyarakat dan dunia usaha dalam menyukseskan Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang

- Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 303);
 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1410);
 13. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

DAN

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAKANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
4. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan perlindungan Anak Kota Pagar Alam.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku untuk anak, dewasa dicapai lebih awal.
7. Kota Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
8. Sekolah Ramah Anak adalah bangunan atau lembaga pengajaran formal untuk siswa di bawah pengawasan guru yang penyelenggaraannya memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak.
9. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif atau pelayanan pengobatan tradisional yang memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak.
10. Kampung Ramah Anak adalah kampung yang memberi pengutamaan pada perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak.
11. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak.
12. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Kota dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya Kota Layak Anak.
13. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

14. Forum Anak adalah sarana komunikasi yang merepresentasikan kepentingan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak, baik berdasarkan domisili geografis anak, kelompok sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak.
15. Gugus Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Walikota untuk mengkoordinasi penyelenggaraan Kota Layak Anak.
16. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam suatu kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan Anak secara khusus diberikan pada situasi darurat. Anak korban bencana alam dan anak yang menjadi pengungsi merupakan diantara yang termasuk situasi darurat.
17. Anak Berhadapan dengan Hukum, yang terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan sanksi tindak pidana.
18. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktek pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikasi kompetensi

Pasal 2

Asas Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. keterbukaan informasi; dan
- e. kemanfaatan.

Pasal 3

Prinsip umum dalam penyelenggaraan KLA oleh Pemerintah Kota meliputi:

- a. tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. non diskriminasi;

- c. kepentingan terbaik untuk anak;
- d. hak untuk hidup; dan
- e. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 4

- (1) Tujuan umum KLA untuk membangun inisiatif Pemerintah Kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Kota.
- (2) Tujuan khusus penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Kota dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
 - b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Kota, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak anak; dan
 - c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA;
 - d. sebagai dasar bagi Dinas dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Anak

Pasal 5

(1) Hak anak meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- e. perlindungan khusus.

(2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a meliputi:

- a. hak Anak atas identitas;
- b. hak perlindungan identitas;
- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. hak akses informasi yang layak; dan
- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

(3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
- b. Anak tidak terpisah dari orang tua;
- c. reunifikasi keluarga;
- d. anak tidak dipindahkan secara ilegal;
- e. mendapat dukungan kesejahteraan;
- f. pengasuhan alternatif bagi Anak yang terpisah dari lingkungan keluarga;
- g. legalitas pengangkatan/adopsi Anak;
- h. perlindungan bagi Anak yang berada di lembaga kesejahteraan sosial Anak/panti; dan

- i. perlindungan dari kekerasan dan penelantaran.
- (4) Hak Anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. akses layanan publik bagi Anak penyandang disabilitas;
 - b. mendapatkan layanan kesehatan;
 - c. mendapatkan akses jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
 - d. mendapatkan standar hidup yang tinggi dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
- (5) Hak Anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi;
 - b. mendapat kesempatan memperoleh lembaga pendidikan yang berkualitas; dan/atau
 - c. mendapatkan kesempatan untuk liburan, kegiatan budaya, olah raga, dan mengembangkan diri.
- (6) Perlindungan kepada Anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. perlindungan bagi Anak yang mengalami situasi darurat;
 - b. perlindungan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. perlindungan bagi Anak yang mengalami situasi eksploitasi; dan
 - d. perlindungan bagi Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Bagian Kedua Kewajiban

Paragraf 1 Kewajiban Orang Tua

Pasal 6

Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk:

- a. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;

- b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- g. melindungi anak dari segala bentuk kekerasan; dan/atau
- h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Paragraf 2 Kewajiban Keluarga

Pasal 7

Setiap keluarga terhadap anak wajib untuk:

- a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- d. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan/atau
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab

Paragraf 1 Tanggung Jawab Pemerintah Kota

Pasal 8

- (1) Tanggung Jawab Pemerintah Kota dalam upaya mewujudkan KLA meliputi:

- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
 - f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi anak di Kota;
 - h. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak;
 - i. melibatkan Pekerja Sosial Anak dalam pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum khususnya Anak Selaku Korban; dan
 - j. menyediakan ruang terbuka dan fasilitas bermain yang mendukung tumbuh kembang anak.
- (2) Pengembangan kebijakan produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri dari:
- a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (3) Pemerintah Kota bertanggung jawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
 - c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
 - d. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan Pemerintah Kota;
 - e. ikut memberikan biaya pendidikan atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu dan anak terlantar;
 - f. aktif bersama dengan Pemerintah Kota untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
 - g. aktif bersama dengan Pemerintah Kota untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 - i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan/atau
 - k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif.

Paragraf 3
Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 10

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggungjawab terhadap upaya perlindungan Anak.
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. menghindari pelanggaran hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - d. menjamin bahwa produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
 - e. mendukung hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak Anak;
 - g. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak Anak; dan
 - h. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak Anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

BAB III
STRATEGI

Pasal 11

Strategi pengembangan KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan hak anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan; dan
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari:
 1. perencanaan;
 2. penganggaran;

3. pelaksanaan;
4. pemantauan; dan
5. evaluasi.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Kampung Ramah Anak.
- (2) Pemerintah Kota menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan khusus kepada anak dalam kondisi khusus.
- (3) Kondisi sosial-budaya, baik berupa nilai, etika, sikap, dan perilaku dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan aman serta mendukung tumbuh kembang anak.
- (4) Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di antaranya berupa:
 - a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa dan memberi salam;
 - b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
 - c. kebiasaan memuji anak;
 - d. mengucapkan terima kasih;
 - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
 - f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
 - g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.

Bagian Kedua Sekolah Ramah Anak

Pasal 13

- (1) Sekolah Ramah Anak ditetapkan pada jenjang pendidikan dasar, jenis pendidikan umum, keagamaan, dan khusus, baik jalur formal, nonformal, maupun informal.

- (2) Pada setiap desa/kelurahan paling sedikit diselenggarakan 1 (satu) lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, yang dapat berbentuk Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, pendidikan keluarga, pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Fasilitasi wajib belajar pendidikan 9 (sembilan) tahun menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota, penyelenggara pendidikan swasta, serta masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (5) Anak Berhadapan dengan Hukum diberikan kesempatan dan fasilitas yang sama untuk memperoleh Pendidikan regular maupun pendidikan inklusif.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 14

- (1) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diselenggarakan di seluruh pelayanan kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (3) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 1. penanggung jawab Pelayanan Kesehatan Ramah Anak difasilitasi melalui pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan pengobatan tradisional, oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi memberi layanan kesehatan sesuai kebutuhan hak anak;

2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin, dan permasalahan kesehatan anak.
- b. sarana dan prasarana yang meliputi:
 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 2. tersedia media tentang hak anak di bidang kesehatan;
 3. memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini;
 4. untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 5. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Kampung Ramah Anak

Pasal 15

- (1) Kampung Ramah Anak ditetapkan di setiap desa/kelurahan.
- (2) Penetapan Kampung Ramah Anak didasarkan pada indikator kampung ramah anak yang dikembangkan pada tingkatan keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kampung Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V KELEMBAGAAN KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Gugus Tugas KLA

Pasal 16

- (1) Walikota membentuk Gugus Tugas KLA untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap Gugus Tugas KLA.

- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan anak di Kota.
- (3) Gugus Tugas KLA dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menetapkan tugas dari anggota Gugus Tugas KLA;
 - b. melakukan sosialisasi, advokasi dan edukasi konsep KLA;
 - c. mengumpulkan, menganalisis dan melakukan diseminasi data dasar;
 - d. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;
 - e. menyusun RAD-KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerjanya;
 - f. menyiapkan dan mengusulkan peraturan lainnya terkait kebijakan KLA;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan laporan RAD-KLA secara periodik;
 - h. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - i. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional dan akademisi; dan
 - j. memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak.
- (5) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas KLA membentuk sekretariat yang berkedudukan di Dinas.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak

Pasal 18

- (1) Walikota membentuk Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak serta melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan layanan sosial kepada :
 - a. anak yang berkonflik dengan hukum;
 - b. anak yang menjadi korban tindak pidana; dan/atau
 - c. anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- (4) Susunan dan keanggotaan Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - a. unsur profesional;
 - b. unsur kepolisian;
 - c. unsur Pemerintah Kota;
 - d. pemangku kepentingan; dan
 - e. masyarakat.
- (5) Pembentukan Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
RAD-KLA

Pasal 19

- (1) RAD-KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
- (2) RAD-KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.

- (3) RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga, dan masyarakat secara umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Data Anak

Pasal 20

Pemerintah Kota wajib menyediakan data Anak di Kota secara komprehensif berdasarkan usia, gender, wilayah dan masalah anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan RAD-KLA.

Bagian Kelima Forum Anak

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kota wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.
- (2) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Kota harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Anak dapat berasal dari:
 - a. iuran/partisipasi dari anggota Forum Anak;
 - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - c. bantuan dari Pemerintah Kota; dan/atau
 - d. sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. APBD;
- b. bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap orang, dunia usaha, sekolah dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Setiap Orang Tua dan Keluarga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi administrative berupa:
 - a. teguran lisan; atau
 - b. peringatan tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan KLA dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.

Pasal 25

- (1) Evaluasi terhadap capaian indikator KLA dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (4) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Warga.

Pasal 26

Pelaporan mengenai pelaksanaan pengembangan KLA dimonitor oleh Walikota dan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah Kota yang mengatur mengenai KLA dan peraturan pelaksanaannya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 Juni 2022
WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA
SELATAN: 2-50/2022